



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan gugatan sederhana yang di ajukan oleh:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso yang berkedudukan di Jl. Kiss Mangunsarkoro No. 5 Kab. Bondowoso dalam hal ini diwakili oleh **RIDWAN SAUDI, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 1318./KC-XVI/MKR/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dari **MUH. ROSYID HUDAYA**, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bondowoso, disebut Penggugat.

Lawan

SOLEHATI, lahir di Bondowoso, 4 Juli 1960, beralamat tinggal di Desa Kabuaran RT 001 / RW 001, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat/Kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana permohonan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register Nomor: 17/Pdt.GS/2023/PN.Bdw, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Tanggal 08 Juni 2021. sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 83450355/6195/06/21 tanggal 08 Juni 2021;
3. Bahwa Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.



4. Bahwa seluruh pinjaman berikutnya bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 6 bulan, dengan angsuran Pelunasannya adalah sebesar Rp. 66,349,500,-/Bulan (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah).
5. Bahwa atas pemberian fasilitas pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 71 atas nama Fathorrasi Luas 4668 M2 & SHM Nomor 1254 atas nama Solehati Luas 981 M2.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan jalan lelang dan selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sehingga pinjaman Tergugat menjadi macet dan menunggak sebesar Rp 68.969.352,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
8. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian sebesar Rp 68.969.352,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
9. Dikarenakan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang bersumber dari dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kepada masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
10. Bahwa atas pinjaman Tergugat yang telah macet, Penggugat telah memberitahukan, memanggil dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim agar Tergugat memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sesuai dengan :
 - Surat Panggilan/Peringatan I tgl 09 April 2022;
 - Surat Panggilan / Peringatan II tgl. 15 Mei 2022;
 - Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 15 Juni 2022;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.



11. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut, faktanya Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
12. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan hukum wanprestasi kepada Penggugat;
13. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat sampai dengan saat ini adalah sebesar **Rp 68.969.352,-** (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
14. Bahwa atas hal demikian, Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas secara seketika seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 68.969.352,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)..
15. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan kiranya memutuskan agar agunan Tergugat berupa SHM Nomor 71 atas nama Fathorrasi Luas 4668 M2 & SHM Nomor 1254 atas nama Solehati Luas 981 M2 dapat dijual secara umum / melalui lelang oleh Penggugat dan hasil penjualannya akan digunakan Penggugat untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dan apabila dari hasil penjualan setelah dikurangi total kewajiban Tergugat masih terdapat sisa maka oleh Penggugat akan dikembalikan kepada Tergugat;
16. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan hukum wanprestasi, maka telah patut dan adil menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
17. Bahwa agar gugatan ini tidak illusori, tidak kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap satu buah SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71 atas nama Fathorrasi Luas 4668 M2 & SHM Nomor 1254 atas nama Solehati Luas 981 M2.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 83450355/6195/06/21 tanggal 08 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan jangka waktu 6 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa SHM Nomor 71 atas nama Fathorrasi Luas 4668 M2 & SHM Nomor 1254 atas nama Solehati Luas 981 M2 kepada Penggugat;
- Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Tergugat dan pemilik agunan / Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat , pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Norek : 6195-01-026901-10-6

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI Unit Grujugan;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat.

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat atas nama Solehati

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

5. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa SHM atas nama Solehati & SHM atas nama Fathorrasri;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan atas nama Tergugat dan/atau Penjamin kepada Penggugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Juni 2021;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai dengan tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahukan dan memperingatkan Penggugat agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Panggilan/Peringatan I tgl. 09-04-2022;

10. Surat Panggilan / Peringatan II tgl.15-05-2022;

11. Surat Panggilan / Peringatan III tgl. 15-06-2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan secara patut dan lazim kepada Tergugat untuk memenuhi



kewajibannya membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat Solehati;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan sah hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur sebagaimana dimaksud dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 83450355/6195/06/21
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 68.969.352,- (Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). terhitung selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak perkara ini dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa SHM Nomor 71 atas nama Fathorrasi Luas 4668 M2 & SHM Nomor 1254 atas nama Solehati Luas 981 M2 yang dijaminakan Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban pinjamannya secara sukarela kepada Penggugat melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang), dan selanjutnya dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan atas sebuah SHM Nomor 71 atas nama Fathorrasi Luas 4668 M2 & SHM Nomor 1254 atas nama Solehati Luas 981 M2.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengirim kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 dengan alasan adanya upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Penggugat.

Menimbang bahwa pengajuan pencabutan perkara gugatan sederhana tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka permohonan pencabutan tersebut beralasan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan oleh kuasa Penggugat beralasan hukum maka sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan sederhana yang ajukan oleh Penggugat telah tercatat dan terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw sedangkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana dikabulkan maka sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk melakukan pencatatan terkait pencabutan perkara gugatan sederhana nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw dalam register yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana dikabulkan maka terhadap Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 serta ketentuan perundangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw pada register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul saat ini sebesar Rp 130.000.- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Wiwik Sutjiati,S.H.,sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp.-
-	Penggandaan gugatan	: Rp 20.000,00
-	PNBP	: Rp 40.000,00
-	Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Materai	: Rp.10.000,-
-	Redaksi	: Rp.10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.130.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)